



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Alisah Binti H. Jali (Alm)
2. Tempat lahir : Benua Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Akhmad Yani RT. 001/RW. 001 Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta /Pedagang

Terdakwa Siti Alisah Binti H. Jali Alm ditangkap pada tanggal 2 November 2022 oleh Kepolisian Resort Tanah Laut dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/60/XI/2022/reskrim dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Tanah Laut, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama SUYANDI, S.H., Advokat pada kantor hukum Pro Justitia Law Firm beralamat di Jl. Sultan Adam H. Ismail No 32 Rt 23 Surgu Mufti Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 16 Februari 2023 dengan nomor register 5/Leg/SK/2023/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dibidang industri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, sesuai dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Pidana Denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang titipan hasil penjualan barang bukti pupuk yang telah dilakukan penjualan oleh penyidik kepolisian Polres Tanah Laut sebagaimana Berita Acara Titip Jual Barang Bukti pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terhadap penjualan barang bukti pupuk dengan rincian :

- 100 (seratus) karung pupuk NPK merk pelangi 16-16-16 hasil produksi pelaku dengan total seberat 5300 kg;
- 260 (dua ratus enam puluh) karung pupuk majemuk NPK merk Hi-kay plus hasil produksi pelaku dengan total seberat 13.400 kg;

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) karung dapur dolomit tanpa merk dengan total sebesar 100 kg.
- 2 (dua) karung pupuk ponska bersubsidi pemerintah produksi PT. Pupuk indonesia (persero) group dengan total seberat 100 kg.
- 2 (dua) karung pupuk urea bersubsidi PT. Pupuk indonesia (persero) group dengan total seberat 100 kg.
- 2 (dua) karung pupuk Mesti ZA dengan kuantify perkarung seberat 50 kg.
- 2 (dua) karung pupuk mestac dengan kuantify perkarung 25 kg.
- 1 (satu) timbangan digital merk FUJIYAMA.
- 1 (satu) mesin jahit karung merk NEWLONG.
- 1 (satu) ember.
- 1 (satu) gayung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa memiliki anak kecil yang memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari Terdakwa;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwatetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm)** pada hari **Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 18.00 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di **Sebuah Gudang milik Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang beralamat di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dibidang industri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) bermaksud untuk membuat pupuk oplosan yang nantinya akan Terdakwa beri nama pupuk NPK merk pelangi dan pupuk NPK merk Hi-kay Plus, yang mana dalam membuat pupuk oplosan itu Terdakwa pada saat itu telah menyiapkan bahan-bahan utama pembuatan pupuk oplosan tersebut dengan menggunakan bahan utama yakni : kapur dolomit, pupuk jenis urea (merk pupuk kaltim butiran halus bersubsidi dan merk MESTAC nonsubsidi butiran kasar), pupuk jenis NPK Phonska bersubsidi, dan pupuk ZA dengan merk MESTI-ZA non subsidi, kemudian selain menyiapkan bahan-bahan utama dalam pembuatan pupuk tersebut pada saat itu Terdakwa juga telah menyiapkan peralatan berupa karung-karung yang akan disablon dengan nama pupuk NPK merk pelangi dan pupuk NPK merk Hi-kay Plus, gabus/styrofoam, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) buah timbangan digital merk FUJIYAMA, dan 1 (satu) mesin jahit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung merk NEWLONG, yang mana setelah bahan-bahan utama dan peralatan dalam pembuatan pupuk oplosan tersebut sudah siap selanjutnya Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) juga mempekerjakan 9 (sembilan) orang karyawan dalam hal ini saksi SYAMSUDIN selaku pengawas, saksi AKHMAD ZAKIR, saksi RUDI, saudara RADINAL, saudara HUSNI, saudara AZWAR, saudara NASRUL, saudara MAHRANI, dan saudara BIDIL yang masing-masing bertugas sebagai buruh dalam pembuatan pupuk oplosan tersebut, selanjutnya setelah para pekerja dan bahan-bahan utama serta peralatan dalam pembuatan pupuk oplosan tersebut sudah siap selanjutnya para pekerja langsung membuat pupuk oplosan sesuai dengan perintah dari Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang pada saat itu para pekerja langsung membuat pupuk NPK pelangi dengan mencampurkan bahan dasar kapur dolomit 50 Kg, pupuk urea 1 Kg, pupuk bersubsidi NPK ponska 1 Kg, dan pupuk Mestac $\frac{1}{2}$ kg, selanjutnya selain membuat pupuk oplosan merk NPK pelangi, para pekerja juga pada saat itu juga diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat pupuk oplosan dengan merk NPK Hi-Kay Plus dengan mencampurkan bahan dasar berupa kapur dolomit 50 Kg, Mesti-Za 1 Kg, dan NPK Phonska 1 Kg, dimana setelah para pekerja berhasil mencampurkan bahan-bahan tersebut selanjutnya bahan pupuk hasil oplosan itu dimasukan kedalam karung-karung yang sebelumnya sudah Terdakwa sablon dengan tulisan pupuk NPK merk pelangi dan pupuk NPK merk Hi-kay Plus, yang mana setelah pupuk oplosan dengan merk NPK pelangi dan pupuk NPK merk Hi-kay Plus sudah siap selanjutnya Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) langsung menjual pupuk-pupuk oplosan tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per karungnya dengan berat 50 Kg kepada para pelanggannya termasuk salah satunya adalah saudara ADE warga Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 18.00 wita pada saat para karyawan dari Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang berjumlah 9 (sembilan) orang karyawan dalam hal ini saksi SYAMSUDIN, saksi AKHMAD ZAKIR, saksi RUDI, saudara RADINAL, saudara HUSNI, saudara AZWAR, saudara NASRUL, saudara MAHRANI, dan saudara BIDIL sedang bekerja melakukan pengoplosan pupuk di Sebuah Gudang milik Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang beralamat di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba para Terdakwa dan para keryawan dari Terdakwa didatangi oleh pada saat Saksi ANUNG ARI PRAYOGA dan Saksi TRI CAHYO HARI PANILIH (Keduanya Anggota Kepolisian) dari Polsek Bati-Bati beserta anggota Kepolisian Polres

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut yang lainnya yang langsung mengamankan aktivitas kegiatan pengoplosan pupuk, dimana dasar Saksi ANUNG ARI PRAYOGA dan Saksi TRI CAHYO HARI PANILIH beserta anggota kepolsian dari Polsek Bati-Bati beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya mengamankan aktivitas pengoplosan pupuk tersebut dikarenakan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Sebuah Gudang milik Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang beralamat di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering dilakukan aktivitas kegiatan produksi pengoplosan pupuk antara pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi, selanjutnya setelah Saksi ANUNG ARI PRAYOGA dan Saksi TRI CAHYO HARI PANILIH beserta anggota kepolsian dari Polsek Bati-Bati beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya berhasil mengamankan kegiatan aktivitas produksi pengoplosan pupuk tersebut selanjutnya Saksi ANUNG ARI PRAYOGA dan Saksi TRI CAHYO HARI PANILIH beserta anggota kepolsian dari Polsek Bati-Bati beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya juga langsung mengamankan barang-barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) dalam hal ini berupa : 2 (dua) karung dapur dolomit tanpa merk dengan total sebesar 100 kg, 2 (dua) karung pupuk ponska bersubsidi pemerintah produksi PT. Pupuk Indonesia (persero) group dengan total seberat 100 kg, 2 (dua) karung pupuk urea bersubsidi PT. Pupuk Indonesia (persero) group dengan total seberat 100 kg, 100 (seratus) karung pupuk NPK merk pelangi 16-16-16 hasil produksi pelaku dengan total seberat 5300 kg, 260 (dua ratus enam puluh) karung pupuk majemuk NPK merk Hi-kay plus hasil produksi pelaku dengan total seberat 13.400 kg, 2 (dua) karung pupuk Mesti ZA dengan kuantifikasi perkarung seberat 50 kg, 2 (dua) karung pupuk mestac dengan kuantifikasi perkarung 25 kg, 1 (satu) timbangan digital merk FUJIYAMA, 1 (satu) mesin jahit karung merk NEWLONG, 1 (satu) ember, dan 1 (satu) gayung, dimana setelah ditanyakan terkait dengan kepemilikan dan yang bertanggungjawab dalam kegiatan produksi pupuk oplosan ditempat tersebut para karyawan yang bekerja di gudang tersebut dalam hal ini saksi SYAMSUDIN, saksi AKHMAD ZAKIR, saksi RUDI, dan yang lainnya mengatakan bahwa yang bertanggungjawab dalam kegiatan produksi pupuk oplosan tersebut adalah Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm), mengetahui hal itu selanjutnya Saksi ANUNG ARI PRAYOGA dan Saksi TRI CAHYO HARI PANILIH beserta anggota kepolsian dari Polsek Bati-Bati beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ada dan membawanya Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) dari Laboratorium Penguji pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru dengan nomor seri : R 5409/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang dilakukan oleh Chatimatun Nisa, S.Si NIP. 198210072006042020 selaku Koordinator Pengujian dan Kalibasi terhadap contoh Sampel Pupuk NPK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji	Syarat Mutu SNI 2803:2012
			P.5130 Merk Pupuk NPK Pelangi 16-16-16		
1.	Nitrogen total*	%	4,17	SNI 2803-2012 butir 6.2	Min. 6
2.	Kadar P ₂ O ₅ total*	%	0,11	SNI 2803-2012 butir 6.3	Min. 6
3.	Kalium sebagai K ₂ O*	%	0,10	SNI 2803-2012 butir 6.4.2	Min. 6
4.	Kadar air*	mg/kg	11,43	SNI 2803-2012 butir 6.5.2	Maks. 3
5.	Merkuri (Hg)*	mg/kg	0,009	SNI 2803-2012 butir 6.6.1	Maks. 10
6.	Cadmium sebagai (Cd)*	mg/kg	< 0,001	SNI 2803-2012 butir 6.6.2	Maks. 100
7.	Timbal sebagai (Pb)*	mg/kg	18,281	SNI 2803-2012 butir 6.6.3	Maks. 500
8.	Arsen (As) *	mg/kg	0,417	SNI 2803-2012 butir 6.7	Maks. 100

Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) dari Laboratorium Penguji pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru dengan nomor seri : R 5410/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang dilakukan oleh Chatimatun Nisa, S.Si NIP. 198210072006042020 selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Pengujian dan Kalibasi terhadap contoh Sampel Pupuk NPK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji	Syarat Mutu SNI 2803:2012
			P.5131 Merk Pupuk NPK-Hi-Kay Plus		
1.	Nitrogen total*	%	3,46	SNI 2803-2012 butir 6.2	Min.6
2.	Kadar P ₂ O ₅ total*	%	1,22	SNI 2803-2012 butir 6.3	Min.6
3.	Kalium sebagai K ₂ O*	%	1,25	SNI 2803-2012 butir 6.4.2	Min.6
4.	Kadar air*	mg/kg	9,94	SNI 2803-2012 butir 6.5.2	Maks. 3
5.	Merkuri (Hg)*	mg/kg	0,011	SNI 2803-2012 butir 6.6.1	Maks. 10
6.	Cadmium sebagai (Cd)*	mg/kg	0,432	SNI 2803-2012 butir 6.6.2	Maks. 100
7.	Timbal sebagai (Pb)*	mg/kg	16,859	SNI 2803-2012 butir 6.6.3	Maks. 500
8.	Arsen (As) *	mg/kg	0,437	SNI 2803-2012 butir 6.7	Maks. 100

Bahwa Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dibidang industri sebagaimana ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dalam hal ini dalam hal produksi pembuatan pupuk oplosan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang dalam hal melakukan produksi pembuatan dan/atau mengedarkan pupuk oplosan yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan telah menyebabkan kerugian dalam masyarakat serta menyebabkan tidak terkendalinya peredaran pupuk yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah Gudang milik Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang beralamat di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***pelaku usaha yang mengedarkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) bermaksud untuk membuat pupuk oplosan yang nantinya akan Terdakwa beri nama pupuk NPK merk pelangi dan pupuk NPK merk Hi-kay Plus, yang mana dalam membuat pupuk oplosan itu Terdakwa pada saat itu telah menyiapkan bahan-bahan utama pembuatan pupuk oplosan tersebut dengan menggunakan bahan utama yakni : kapur dolomit, pupuk jenis urea (merk pupuk kaltim butiran halus bersubsidi dan merk MESTAC nonsubsidi butiran kasar), pupuk jenis NPK Phonska bersubsidi, dan pupuk ZA dengan merk MESTI-ZA non subsidi,



kemudian selain menyiapkan bahan-bahan utama dalam pembuatan pupuk tersebut pada saat itu Terdakwa juga telah menyiapkan peralatan berupa karung-karung yang akan disablon dengan nama pupuk NPK merk pelangi dan pupuk NPK merk Hi-kay Plus, gabus/styrofoam, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) buah timbangan digital merk FUJIYAMA, dan 1 (satu) mesin jahit karung merk NEWLONG, yang mana setelah bahan-bahan utama dan peralatan dalam pembuatan pupuk oplosan tersebut sudah siap selanjutnya Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) juga mempekerjakan 9 (sembilan) orang karyawan dalam hal ini saksi SYAMSUDIN selaku pengawas, saksi AKHMAD ZAKIR, saksi RUDI, saudara RADINAL, saudara HUSNI, saudara AZWAR, saudara NASRUL, saudara MAHRANI, dan saudara BIDIL yang masing-masing bertugas sebagai buruh dalam pembuatan pupuk oplosan tersebut, selanjutnya setelah para pekerja dan bahan-bahan utama serta peralatan dalam pembuatan pupuk oplosan tersebut sudah siap selanjutnya para pekerja langsung membuat pupuk oplosan sesuai dengan perintah dari Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang pada saat itu para pekerja langsung membuat pupuk NPK pelangi dengan mencampurkan bahan dasar kapur dolomit 50 Kg, pupuk urea 1 Kg, pupuk bersubsidi NPK ponska 1 Kg, dan pupuk Mestac $\frac{1}{2}$ kg, selanjutnya selain membuat pupuk oplosan merk NPK pelangi, para pekerja juga pada saat itu juga diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat pupuk oplosan dengan merk NPK Hi-Kay Plus dengan mencampurkan bahan dasar berupa kapur dolomit 50 Kg, Mesti-Za 1 Kg, dan NPK Phonska 1 Kg, dimana setelah para pekerja berhasil mencampurkan bahan-bahan tersebut selanjutnya bahan pupuk hasil oplosan itu dimasukan kedalam karung-karung yang sebelumnya sudah Terdakwa sablon dengan tulisan pupuk NPK merk pelangi dan pupuk NPK merk Hi-kay Plus, yang mana setelah pupuk oplosan dengan merk NPK pelangi dan pupuk NPK merk Hi-kay Plus sudah siap selanjutnya Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) langsung menjual pupuk-pupuk oplosan tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per karungnya dengan berat 50 Kg kepada para pelanggannya termasuk salah satunya adalah saudara ADE warga Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 18.00 wita pada saat para karyawan dari Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang berjumlah 9 (sembilan) orang karyawan dalam hal ini saksi SYAMSUDIN, saksi AKHMAD ZAKIR, saksi RUDI, saudara RADINAL, saudara HUSNI, saudara AZWAR, saudara NASRUL, saudara MAHRANI, dan saudara BIDIL sedang bekerja melakukan pengoplosan pupuk di Sebuah Gudang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang beralamat di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba para Terdakwa dan para karyawan dari Terdakwa didatangi oleh pada saat Saksi ANUNG ARI PRAYOGA dan Saksi TRI CAHYO HARI PANILIH (Keduanya Anggota Kepolisian) dari Polsek Bati-Bati beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya yang langsung mengamankan aktivitas kegiatan pengoplosan pupuk, dimana dasar Saksi ANUNG ARI PRAYOGA dan Saksi TRI CAHYO HARI PANILIH beserta anggota kepolisian dari Polsek Bati-Bati beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya mengamankan aktivitas pengoplosan pupuk tersebut dikarenakan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Sebuah Gudang milik Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang beralamat di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering dilakukan aktivitas kegiatan produksi pengoplosan pupuk antara pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi, selanjutnya setelah Saksi ANUNG ARI PRAYOGA dan Saksi TRI CAHYO HARI PANILIH beserta anggota kepolisian dari Polsek Bati-Bati beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya berhasil mengamankan kegiatan aktivitas produksi pengoplosan pupuk tersebut selanjutnya Saksi ANUNG ARI PRAYOGA dan Saksi TRI CAHYO HARI PANILIH beserta anggota kepolisian dari Polsek Bati-Bati beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya juga langsung mengamankan barang-barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) dalam hal ini berupa : 2 (dua) karung dapur dolomit tanpa merk dengan total sebesar 100 kg, 2 (dua) karung pupuk ponska bersubsidi pemerintah produksi PT. Pupuk Indonesia (persero) group dengan total seberat 100 kg, 2 (dua) karung pupuk urea bersubsidi PT. Pupuk Indonesia (persero) group dengan total seberat 100 kg, 100 (seratus) karung pupuk NPK merk pelangi 16-16-16 hasil produksi pelaku dengan total seberat 5300 kg, 260 (dua ratus enam puluh) karung pupuk majemuk NPK merk Hi-kay plus hasil produksi pelaku dengan total seberat 13.400 kg, 2 (dua) karung pupuk Mesti ZA dengan kuantifikasi perkarung seberat 50 kg, 2 (dua) karung pupuk mestac dengan kuantifikasi perkarung 25 kg, 1 (satu) timbangan digital merk FUJIYAMA, 1 (satu) mesin jahit karung merk NEWLONG, 1 (satu) ember, dan 1 (satu) gayung, dimana setelah ditanyakan terkait dengan kepemilikan dan yang bertanggungjawab dalam kegiatan produksi pupuk oplosan ditempat tersebut para karyawan yang bekerja di gudang tersebut dalam hal ini saksi SYAMSUDIN, saksi AKHMAD ZAKIR, saksi RUDI, dan yang lainnya mengatakan bahwa yang bertanggungjawab dalam kegiatan produksi pupuk oplosan tersebut adalah Terdakwa SITI ALISAH Binti H.

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALI (Alm), mengetahui hal itu selanjutnya Saksi ANUNG ARI PRAYOGA dan Saksi TRI CAHYO HARI PANILIH beserta anggota kepolisian dari Polsek Bati-Bati beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ada dan membawanya Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) dari Laboratorium Pengujian pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru dengan nomor seri : R 5409/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang dilakukan oleh Chatimatun Nisa, S.Si NIP. 198210072006042020 selaku Koordinator Pengujian dan Kalibasi terhadap contoh Sampel Pupuk NPK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji	Syarat Mutu SNI 2803:2012
			P.5130 Merk Pupuk NPK Pelangi 16-16-16		
1.	Nitrogen total*	%	4,17	SNI 2803-2012 butir 6.2	Min. 6
2.	Kadar P_2O_5 total*	%	0,11	SNI 2803-2012 butir 6.3	Min. 6
3.	Kalium sebagai K_2O *	%	0,10	SNI 2803-2012 butir 6.4.2	Min. 6
4.	Kadar air*	mg/kg	11,43	SNI 2803-2012 butir 6.5.2	Maks. 3
5.	Merkuri (Hg)*	mg/kg	0,009	SNI 2803-2012 butir 6.6.1	Maks. 10
6.	Cadmium sebagai (Cd)*	mg/kg	< 0,001	SNI 2803-2012 butir 6.6.2	Maks. 100
7.	Timbal sebagai (Pb)*	mg/kg	18,281	SNI 2803-2012 butir 6.6.3	Maks. 500
8.	Arsen (As) *	mg/kg	0,417	SNI 2803-2012 butir 6.7	Maks. 100

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli



Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) dari Laboratorium Penguji pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru dengan nomor seri : R 5410/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang dilakukan oleh Chatimatun Nisa, S.Si NIP. 198210072006042020 selaku Koordinator Pengujian dan Kalibasi terhadap contoh Sampel Pupuk NPK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji	Syarat Mutu SNI 2803:2012
			P.5131 Merk Pupuk NPK-Hi-Kay Plus		
1.	Nitrogen total*	%	3,46	SNI 2803-2012 butir 6.2	Min.6
2.	Kadar P ₂ O ₅ total*	%	1,22	SNI 2803-2012 butir 6.3	Min.6
3.	Kalium sebagai K ₂ O*	%	1,25	SNI 2803-2012 butir 6.4.2	Min.6
4.	Kadar air*	mg/kg	9,94	SNI 2803-2012 butir 6.5.2	Maks. 3
5.	Merkuri (Hg)*	mg/kg	0,011	SNI 2803-2012 butir 6.6.1	Maks. 10
6.	Cadmium sebagai (Cd)*	mg/kg	0,432	SNI 2803-2012 butir 6.6.2	Maks. 100
7.	Timbal sebagai (Pb)*	mg/kg	16,859	SNI 2803-2012 butir 6.6.3	Maks. 500
8.	Arsen (As) *	mg/kg	0,437	SNI 2803-2012 butir 6.7	Maks. 100

Bahwa Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang mengedarkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam hal ini dalam hal mengedarkan pupuk oplosan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang dalam hal mengedarkan barang berupa pupuk oplosan yang tidak memenuhi SNI, telah menyebabkan kerugian dalam masyarakat serta menyebabkan tidak terkendalinya peredaran pupuk yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm)** pada hari **Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 18.00 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di **Sebuah Gudang milik Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang beralamat di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) bermaksud untuk membuat pupuk oplosan yang nantinya akan Terdakwa beri nama pupuk NPK merk pelangi dan pupuk NPK merk Hi-kay Plus, yang mana dalam membuat pupuk oplosan itu Terdakwa pada saat itu telah menyiapkan

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan-bahan utama pembuatan pupuk oplosan tersebut dengan menggunakan bahan utama yakni : kapur dolomit, pupuk jenis urea (merk pupuk kaltim butiran halus bersubsidi dan merk MESTAC nonsubsidi butiran kasar), pupuk jenis NPK Phonska bersubsidi, dan pupuk ZA dengan merk MESTI-ZA non subsidi, kemudian selain menyiapkan bahan-bahan utama dalam pembuatan pupuk tersebut pada saat itu Terdakwa juga telah menyiapkan peralatan berupa karung-karung yang akan disablon dengan nama pupuk NPK merk pelangi dan pupuk NPK merk Hi-kay Plus, gabus/styrofoam, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) buah timbangan digital merk FUJIYAMA, dan 1 (satu) mesin jahit karung merk NEWLONG, yang mana setelah bahan-bahan utama dan peralatan dalam pembuatan pupuk oplosan tersebut sudah siap selanjutnya Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) juga mempekerjakan 9 (sembilan) orang karyawan dalam hal ini saksi SYAMSUDIN selaku pengawas, saksi AKHMAD ZAKIR, saksi RUDI, saudara RADINAL, saudara HUSNI, saudara AZWAR, saudara NASRUL, saudara MAHRANI, dan saudara BIDIL yang masing-masing bertugas sebagai buruh dalam pembuatan pupuk oplosan tersebut, selanjutnya setelah para pekerja dan bahan-bahan utama serta peralatan dalam pembuatan pupuk oplosan tersebut sudah siap selanjutnya para pekerja langsung membuat pupuk oplosan sesuai dengan perintah dari Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang pada saat itu para pekerja langsung membuat pupuk NPK pelangi dengan mencampurkan bahan dasar kapur dolomit 50 Kg, pupuk urea 1 Kg, pupuk bersubsidi NPK ponska 1 Kg, dan pupuk Mestac $\frac{1}{2}$ kg, selanjutnya selain membuat pupuk oplosan merk NPK pelangi, para pekerja juga pada saat itu juga diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat pupuk oplosan dengan merk NPK Hi-Kay Plus dengan mencampurkan bahan dasar berupa kapur dolomit 50 Kg, Mesti-Za 1 Kg, dan NPK Phonska 1 Kg, dimana setelah para pekerja berhasil mencampurkan bahan-bahan tersebut selanjutnya bahan pupuk hasil oplosan itu dimasukkan kedalam karung-karung yang sebelumnya sudah Terdakwa sablon dengan tulisan pupuk NPK merk pelangi dan pupuk NPK merk Hi-kay Plus, yang mana setelah pupuk oplosan dengan merk NPK pelangi dan pupuk NPK merk Hi-kay Plus sudah siap selanjutnya Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) langsung menjual pupuk-pupuk oplosan tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per karungnya dengan berat 50 Kg kepada para pelanggannya termasuk salah satunya adalah saudara ADE warga Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu.

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 18.00 wita pada saat para karyawan dari Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang berjumlah 9 (sembilan) orang karyawan dalam hal ini saksi SYAMSUDIN, saksi AKHMAD ZAKIR, saksi RUDI, saudara RADINAL, saudara HUSNI, saudara AZWAR, saudara NASRUL, saudara MAHRANI, dan saudara BIDIL sedang bekerja melakukan pengoplosan pupuk di Sebuah Gudang milik Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang beralamat di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba para Terdakwa dan para karyawan dari Terdakwa didatangi oleh pada saat Saksi ANUNG ARI PRAYOGA dan Saksi TRI CAHYO HARI PANILIH (Keduanya Anggota Kepolisian) dari Polsek Bati-Bati beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya yang langsung mengamankan aktivitas kegiatan pengoplosan pupuk, dimana dasar Saksi ANUNG ARI PRAYOGA dan Saksi TRI CAHYO HARI PANILIH beserta anggota kepolisian dari Polsek Bati-Bati beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya mengamankan aktivitas pengoplosan pupuk tersebut dikarenakan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Sebuah Gudang milik Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang beralamat di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering dilakukan aktivitas kegiatan produksi pengoplosan pupuk antara pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi, selanjutnya setelah Saksi ANUNG ARI PRAYOGA dan Saksi TRI CAHYO HARI PANILIH beserta anggota kepolisian dari Polsek Bati-Bati beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya berhasil mengamankan kegiatan aktivitas produksi pengoplosan pupuk tersebut selanjutnya Saksi ANUNG ARI PRAYOGA dan Saksi TRI CAHYO HARI PANILIH beserta anggota kepolisian dari Polsek Bati-Bati beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya juga langsung mengamankan barang-barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) dalam hal ini berupa : 2 (dua) karung dapur dolomit tanpa merk dengan total sebesar 100 kg, 2 (dua) karung pupuk ponska bersubsidi pemerintah produksi PT. Pupuk indonesia (persero) group dengan total seberat 100 kg, 2 (dua) karung pupuk urea bersubsidi PT. Pupuk indonesia (persero) group dengan total seberat 100 kg, 100 (seratus) karung pupuk NPK merk pelangi 16-16-16 hasil produksi pelaku dengan total seberat 5300 kg, 260 (dua ratus enam puluh) karung pupuk majemuk NPK merk Hi-kay plus hasil produksi pelaku dengan total seberat 13.400 kg, 2 (dua) karung pupuk Mesti ZA dengan kuantify perkarung seberat 50 kg, 2 (dua) karung pupuk mestac dengan kuantify perkarung 25 kg, 1 (satu)

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital merk FUJIYAMA, 1 (satu) mesin jahit karung merk NEWLONG, 1 (satu) ember, dan 1 (satu) gayung, dimana setelah ditanyakan terkait dengan kepemilikan dan yang bertanggungjawab dalam kegiatan produksi pupuk oplosan ditempat tersebut para karyawan yang bekerja di gudang tersebut dalam hal ini saksi SYAMSUDIN, saksi AKHMAD ZAKIR, saksi RUDI, dan yang lainnya mengatakan bahwa yang bertanggungjawab dalam kegiatan produksi pupuk oplosan tersebut adalah Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm), mengetahui hal itu selanjutnya Saksi ANUNG ARI PRAYOGA dan Saksi TRI CAHYO HARI PANILIH beserta anggota kepolsian dari Polsek Bati-Bati beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ada dan membawanya Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) dari Laboratorium Penguji pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru dengan nomor seri : R 5409/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang dilakukan oleh Chatimatun Nisa, S.Si NIP. 198210072006042020 selaku Koordinator Pengujian dan Kalibasi terhadap contoh Sampel Pupuk NPK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji	Syarat Mutu SNI 2803:2012
			P.5130 Merk Pupuk NPK Pelangi 16-16-16		
1.	Nitrogen total*	%	4,17	SNI 2803-2012 butir 6.2	Min. 6
2.	Kadar P ₂ O ₅ total*	%	0,11	SNI 2803-2012 butir 6.3	Min. 6
3.	Kalium sebagai K ₂ O*	%	0,10	SNI 2803-2012 butir 6.4.2	Min. 6
4.	Kadar air*	mg/kg	11,43	SNI 2803-2012 butir 6.5.2	Maks. 3
5.	Merkuri (Hg)*	mg/kg	0,009	SNI 2803-2012 butir 6.6.1	Maks. 10



6.	Cadmium sebagai (Cd)*	mg/kg	< 0,001	SNI 2803-2012 butir 6.6.2	Maks. 100
7.	Timbal sebagai (Pb)*	mg/kg	18,281	SNI 2803-2012 butir 6.6.3	Maks. 500
8.	Arsen (As) *	mg/kg	0,417	SNI 2803-2012 butir 6.7	Maks. 100

Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) dari Laboratorium Penguji pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru dengan nomor seri : R 5410/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang dilakukan oleh Chatimatun Nisa, S.Si NIP. 198210072006042020 selaku Koordinator Pengujian dan Kalibrasi terhadap contoh Sampel Pupuk NPK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji	Syarat Mutu SNI 2803:2012
			P.5131 Merk Pupuk NPK-Hi-Kay Plus		
1.	Nitrogen total*	%	3,46	SNI 2803-2012 butir 6.2	Min.6
2.	Kadar P ₂ O ₅ total*	%	1,22	SNI 2803-2012 butir 6.3	Min.6
3.	Kalium sebagai K ₂ O*	%	1,25	SNI 2803-2012 butir 6.4.2	Min.6
4.	Kadar air*	mg/kg	9,94	SNI 2803-2012 butir 6.5.2	Maks. 3
5.	Merkuri (Hg)*	mg/kg	0,011	SNI 2803-2012 butir 6.6.1	Maks. 10
6.	Cadmium sebagai (Cd)*	mg/kg	0,432	SNI 2803-2012 butir 6.6.2	Maks. 100
7.	Timbal sebagai (Pb)*	mg/kg	16,859	SNI 2803-2012 butir	Maks. 500



				6.6.3	
8.	Arsen (As) *	mg/kg	0,437	SNI 2803-2012 butir 6.7	Maks. 100

Bahwa Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang memproduksi dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar dalam hal ini dalam hal produksi pembuatan pupuk oplosan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang dalam hal melakukan produksi pembuatan dan/atau mengedarkan pupuk oplosan yang tidak memenuhi standar telah menyebabkan kerugian dalam masyarakat serta menyebabkan tidak terkendalinya peredaran barang dalam hal ini pupuk yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan juga tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anung Ari Prayoga bin Supareng (alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya menerima informasi dari masyarakat tentang adanya produksi pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi (pengoplosan pupuk) di sebuah Gudang milik Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang beralamat di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi gudang tersebut dan menemukan bahwa Gudang tersebut sebagai tempat produksi (pengoplosan) pupuk dengan tujuan untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang diamankan oleh Saksi dan anggota kepolisian lainnya pada saat melakukan pengamanan gudang milik Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) tersebut yakni pupuk bersubsidi jenis Urea, pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska, Kapur dolomit, Mesti-za, Mestac, NPK Pelangi dan Hi-Kay Plus, dimana pada saat Saksi mengamankan gudang tersebut pada saat itu di areal gudang tersebut juga terdapat Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) selaku pemilik pupuk, dan ada 9 Orang karyawan buruh yang dipekerjakan oleh Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yaitu : saksi SYAMSUDIN, saksi AKHMAD ZAKIR, saksi RUDI, saudara RADINAL, saudara HUSNI, saudara AZWAR, saudara NASRUL, saudara MAHRANI, dan saudara BIDIL;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) bahwa untuk pemilik gudang yang berisi pupuk bersubsidi tersebut adalah Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm);

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan di dalam lokasi gudang milik Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI tersebut ditemukan pupuk non subsidi, kapur, dan pupuk bersubsidi dengan rincian :

- Untuk jumlah pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg.
- Untuk jumlah pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg.
- Untuk jumlah Kapur Dolomit sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg.
- Untuk jumlah pupuk Mesti-ZA sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg.
- Untuk jumlah pupuk Mestac sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 50 Kg.
- Untuk jumlah pupuk NPK Pelangi sebanyak 100 (seratus) karung dengan quantity seberat 50 Kg.
- Untuk jumlah pupuk Hi-Kay Plus sebanyak 260 karung dengan quantity perkarung seberat 50 Kg

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) bahwa Terdakwa memulai usaha pupuk oplosan tersebut sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm), Terdakwa tidak memiliki perizinan dalam melakukan aktifitas penyampuran / pengoplosan pupuk tersebut dan juga tidak memiliki perijinan apapun untuk menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dari saudara USMAN warga Kecamatan Kurau dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per karung dengan berat 50Kg (lima puluh kilo gram), sedangkan untuk pupuk Non-subsidi seperti Kapur Dolomit Terdakwa mendapatkan dari Prop. Jawa Timur dengan harga sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) per karung dengan berat 50Kg (lima puluh kilo gram), untuk pupuk Mesti-ZA Terdakwa mendapatkannya dari Jawa timur dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per karung dengan berat 50Kg (lima puluh kilo gram), sedangkan untuk pupuk Mestac Terdakwa mendapatkan dari Jawa Timur dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per karung dengan berat 50Kg (lima puluh kilo gram),;
- Bahwa pupuk produksi / oplosan tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali pupuk hasil produksi / oplosan tersebut dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per karung dengan kuantiti perkarung seberat 50Kg (lima puluh kilo gram), dimana untuk pupuk NPK pelangi pelaku menyampurnya dari bahan Kapur Dolomit 50Kg (lima puluh kilo gram), pupuk bersubsidi UREA 1 Kg, pupuk bersubsidi NPK Phonska 1 Kg, dan pupuk Mestac $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg diaduk / dicampur jadi satu dan dimasukkan didalam karung merek NPK pelangi pupuk Kaltim, sedangkan untuk pupuk NPK Hi-Kay plus pelaku menyampurnya dari bahan Kapur Dolomit 50Kg (lima puluh kilo gram), Mesti-Za 1 Kg, dan NPK Phonska 1 Kg diaduk / dicampur jadi satu dan dimasukkan didalam karung NPK Hi-Kay plus;
- Bahwa untuk karung-karung yang digunakan tersebut adalah karung polos yang kemudian disablon sendiri oleh pelaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kerjasama dengan PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR sebagai pemilik merek NPK Pelangi dan PT AGRI HIKAY INDONESIA sebagai pemilik merek NPK Hi-Kay Plus, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan merek tersebut;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Tri Cahyo Hari Panilih Anak Dari Sulisnyoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya menerima informasi dari masyarakat tentang adanya produksi pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi (pengoplosan pupuk) di sebuah Gudang milik Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang beralamat di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi gudang tersebut dan menemukan bahwa Gudang tersebut sebagai tempat produksi (pengoplosan) pupuk dengan tujuan untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang diamankan oleh Saksi dan anggota kepolisian lainnya pada saat melakukan pengamanan digudang milik Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) tersebut yakni pupuk bersubsidi jenis Urea, pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska, Kapur dolomit, Mesti-za, Mestac, NPK Pelangi dan Hi-Kay Plus, dimana pada saat Saksi mengamankan gudang tersebut pada saat itu di areal gudang tersebut juga terdapat Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) selaku pemilik pupuk, dan ada 9 Orang karyawan buruh yang dipekerjakan oleh Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yaitu : saksi SYAMSUDIN, saksi AKHMAD ZAKIR, saksi RUDI, saudara RADINAL, saudara HUSNI, saudara AZWAR, saudara NASRUL, saudara MAHRANI, dan saudara BIDIL;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) bahwa untuk pemilik gudang yang berisi pupuk bersubsidi tersebut adalah Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan di dalam lokasi gudang milik Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI tersebut ditemukan pupuk non subsidi, kapur, dan pupuk bersubsidi dengan rincian :
 - Untuk jumlah pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg.
 - Untuk jumlah pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk jumlah Kapur Dolomit sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg.
- Untuk jumlah pupuk Mesti-ZA sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg.
- Untuk jumlah pupuk Mestac sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 50 Kg.
- Untuk jumlah pupuk NPK Pelangi sebanyak 100 (seratus) karung dengan quantity seberat 50 Kg.
- Untuk jumlah pupuk Hi-Kay Plus sebanyak 260 karung dengan quantity perkarung seberat 50 Kg

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) bahwa Terdakwa memulai usaha pupuk oplosan tersebut sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm), Terdakwa tidak memiliki perizinan dalam melakukan aktifitas penyampuran / pengoplosan pupuk tersebut dan juga tidak memiliki perijinan apapun untuk menjual pupuk tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dari saudara USMAN warga Kecamatan Kurau dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per karung dengan berat 50Kg (lima puluh kilo gram), sedangkan untuk pupuk Non-subsidi seperti Kapur Dolomit Terdakwa mendapatkan dari Prop. Jawa Timur dengan harga sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) per karung dengan berat 50Kg (lima puluh kilo gram), untuk pupuk Mesti-ZA Terdakwa mendapatkannya dari Jawa timur dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per karung dengan berat 50Kg (lima puluh kilo gram), sedangkan untuk pupuk Mestac Terdakwa mendapatkan dari Jawa Timur dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per karung dengan berat 50Kg (lima puluh kilo gram),;

- Bahwa pupuk produksi / oplosan tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan lagi;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali pupuk hasil produksi / oplosan tersebut dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per karung dengan kuantiti perkarung seberat 50Kg (lima puluh kilo gram), dimana untuk pupuk NPK pelangi pelaku menyampurnya dari bahan Kapur Dolomit 50Kg (lima puluh kilo gram), pupuk bersubsidi

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UREA 1 Kg, pupuk bersubsidi NPK Phonska 1 Kg, dan pupuk Mestac $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg diaduk / dicampur jadi satu dan dimasukkan didalam karung merek NPK pelangi pupuk Kaltim, sedangkan untuk pupuk NPK Hi-Kay plus pelaku menyampurnya dari bahan Kapur Dolomit 50Kg (lima puluh kilo gram), Mesti-Za 1 Kg, dan NPK Phonska 1 Kg diaduk / dicampur jadi satu dan dimasukkan didalam karung NPK Hi-Kay plus;

- Bahwa untuk karung-karung yang digunakan tersebut adalah karung polos yang kemudian disablon sendiri oleh pelaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kerjasama dengan PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR sebagai pemilik merek NPK Pelangi dan PT AGRI HIKAY INDONESIA sebagai pemilik merek NPK Hi-Kay Plus, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan merek tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Akhmad Zakir Bin Ratmun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat anggota kepolisian polsek Bati-Bati beserta anggota Polisi lainnya datang ke tempat kejadian, saksi sedang berada di dalam gudang Pupuk Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut dan saat itu saksi sedang bekerja sebagai buruh di Gudang Pupuk tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh di Gudang Pupuk sudah selama 3 (tiga) bulan dan yang bertanggung jawab terhadap Gudang Pupuk tersebut yaitu Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm);
- Bahwa jenis usaha yang dilakukan di dalam Gudang Pupuk Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut yaitu pencampuran pupuk dan tanggung jawab saksi sebagai buruh Gudang Pupuk tersebut yaitu sebagai buruh untuk mengaduk pupuk agar tercampur, menjahit karung dan juga melipat karung yang tidak terpakai;
- Bahwa usaha pencampuran pupuk di dalam Gudang Pupuk Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut sudah terjadi selama saksi bekerja sebagai buruh yaitu sudah selama 3 (tiga) bulan dan sebelumnya usaha pengoplosan pupuk tersebut belum berjalan;
- Bahwa Terdakwa dalam usaha pencampuran pupuk berperan sebagai pemilik usaha dan juga sebagai pemodal dalam usaha tersebut sekaligus sebagai orang yang memperkerjakan saksi;
- Bahwa proses usaha pencampuran pupuk di Gudang Pupuk Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut, dilakukan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggabungkan empat bahan utama berupa Kapur Dolomit, Pupuk Urea, Pupuk Phonska dan Pupuk ZA. Penggabungan keempat bahan tersebut dilakukan dengan cara mengaduk bahan menggunakan cangkul sampai merata, setelah keempat bahan tersebut tercampur kemudian dimasukkan ke dalam karung, kemudian ditimbang. Setelah ditimbang kemudian karung dijahit, lalu disusun dan siap dijual ke pembeli;

- Bahwa merek dari empat bahan utama berupa Kapur Dolomit tidak bermerek, Pupuk Urea dengan merek Pupuk Kaltim bersubsidi dan merek MESTAC nonsubsidi, Pupuk NPK Phonska bersubsidi dan Pupuk ZA dengan merek MESTI-ZA;

- Bahwa hasil akhir dari pencampuran pupuk dengan bahan utama berupa Kapur Dolomit, Pupuk Urea dan Pupuk Phonska yaitu bernama Pupuk NPK;

- Bahwa proses pencampuran bahan utama berupa Kapur Dolomit, Pupuk Urea dan Pupuk Phonska biasa dilakukan sesuai dengan permintaan pembeli, yaitu berupa permintaan total jumlah berat pesanan dan total komposisi dalam proses pencampuran. Sedangkan untuk komposisi saksi tidak mengetahui karena pengaturan komposisi langsung dari Terdakwa kepada pekerja yang melakukan pencampuran. Pada hari itu pekerjaan pencampuran untuk pesanan total 18 (delapan belas) ton dengan akhir sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung;

- Bahwa berat hasil akhir pupuk campuran untuk setiap karungnya yaitu 50Kg (lima puluh kilo gram);

- Bahwa karung kemasan pupuk campuran tersebut mencantumkan merk yaitu merek Pelangi dan Merek Hi-Kay Plus;

- Bahwa proses mencantumkan merek Pelangi dan merek Hi-Kay Plus dalam kemasan pupuk campuran tersebut yaitu awal mula gudang memiliki stok karung polos, kemudian dilakukan proses cetak merek menggunakan cetakan yang terbuat dari styrofoam warna putih kemudian cetakan tersebut dioleskan dengan cat hingga cat tersebut kering sampai terbentuk pola merek Pelangi dan merek Hi-Kay Plus;

- Bahwa terdapat perbedaan kandungan komposisi campuran antara merek Pelangi dan merek Hi-Kay Plus, untuk merek pelangi dengan kandungan kapur dolomit, urea merek Pupuk Kaltim dan merek MESTAC, Pupuk NPK Phonska dan Pupuk MESTI-ZA sedangkan untuk merek Hi-Kay Plus menggunakan kandungan kapur dolomit, urea merek Pupuk Kaltim, Pupuk NPK Phonska dan Pupuk MESTI-ZA;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proses mengedarkan pupuk campuran yaitu dengan cara setelah pembeli melakukan pemesanan kepada Terdakwa, kemudian proses pencampuran pupuk sesuai pesanan pembeli, setelah proses pencampuran selesai baru pembeli datang mengambil pupuk campuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual dari pupuk NPK merek Pelangi dan merek Hi-Kay Plus yang merupakan hasil akhir pencampuran, karena hal tersebut urusan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki perizinan terkait dengan produksi pupuk campuran tersebut dan sertifikat mutu SNI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Syamsudin Bin Suhaimi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat anggota kepolisian polsek Bati-Bati beserta anggota datang ke tempat kejadian, saksi sedang berada di dalam Gudang Pupuk Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut dan saat itu saksi sedang bekerja sebagai pengawas di Gudang Pupuk tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas di Gudang Pupuk sudah selama 3 (tiga) bulan dan yang bertanggung jawab terhadap Gudang Pupuk tersebut yaitu Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm);
- Bahwa jenis usaha yang dilakukan di dalam Gudang Pupuk Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut yaitu pencampuran pupuk dan tanggung jawab saksi sebagai pengawas Gudang Pupuk tersebut yaitu mengawasi pekerjaan para pekerja Gudang Pupuk;
- Bahwa usaha pencampuran pupuk di dalam Gudang Pupuk Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut sudah terjadi selama saksi bekerja sebagai buruh yaitu sudah selama 3 (tiga) bulan dan sebelumnya usaha pengoplosan pupuk tersebut belum berjalan;
- Bahwa Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) dalam usaha pencampuran pupuk berperan sebagai pemilik usaha dan juga sebagai pemodal dalam usaha tersebut sekaligus sebagai orang yang memperkerjakan saksi;
- Bahwa Proses usaha pencampuran pupuk di Gudang Pupuk Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut, dilakukan dengan cara menggabungkan empat bahan utama berupa Kapur Dolomit, Pupuk Urea, Pupuk Phonska dan Pupuk ZA. Penggabungan keempat bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan dengan cara mengaduk bahan menggunakan cangkul sampai merata, setelah keempat bahan tersebut tercampur kemudian dimasukkan ke dalam karung, kemudian ditimbang. Setelah ditimbang kemudian karung dijahit, lalu disusun dan siap dijual ke pembeli;

- Bahwa merek dari empat bahan utama berupa Kapur Dolomit tidak bermerek, Pupuk Urea dengan merek Pupuk Kaltim bersubsidi dan merek MESTAC nonsubsidi, Pupuk NPK Phonska bersubsidi dan Pupuk ZA dengan merek MESTI-ZA;

- Bahwa hasil akhir dari pencampuran pupuk dengan bahan utama berupa Kapur Dolomit, Pupuk Urea dan Pupuk Phonska yaitu bernama Pupuk NPK;

- Bahwa proses pencampuran bahan utama berupa Kapur Dolomit, Pupuk Urea dan Pupuk Phonska biasa dilakukan sesuai dengan permintaan pembeli, yaitu berupa permintaan total jumlah berat pesanan dan total komposisi dalam proses pencampuran. Sedangkan untuk komposisi saksi tidak mengetahui karena pengaturan komposisi langsung dari Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) kepada pekerja yang melakukan pencampuran. Pada hari itu pekerjaan pencampuran untuk pesanan total 18 (delapan belas) ton dengan akhir sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung;

- Bahwa berat hasil akhir pupuk campuran untuk setiap karungnya yaitu 50kg (lima puluh kilo gram);

- Bahwa karung kemasan pupuk campuran tersebut mencantumkan merk yaitu merek Pelangi dan Merek Hi-Kay Plus;

- Bahwa proses mencantumkan merek Pelangi dan merek Hi-Kay Plus dalam kemasan pupuk campuran tersebut yaitu awal mula gudang memiliki stok karung polos, kemudian dilakukan proses cetak merek menggunakan cetakan yang terbuat dari styrofoam warna putih kemudian cetakan tersebut dioleskan dengan cat hingga cat tersebut kering sampai terbentuk pola merek Pelangi dan merek Hi-Kay Plus;

- Bahwa terdapat perbedaan kandungan komposisi campuran antara merek Pelangi dan merek Hi-Kay Plus. Untuk merek pelangi dengan kandungan kapur dolomit, urea merek Pupuk Kaltim dan merek MESTAC, Pupuk NPK Phonska dan Pupuk MESTI-ZA sedangkan untuk merek Hi-Kay Plus menggunakan kandungan kapur dolomit, urea merek Pupuk Kaltim, Pupuk NPK Phonska dan Pupuk MESTI-ZA;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses mengedarkan pupuk campuran yaitu dengan cara setelah pembeli melakukan pemesanan kepada Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm), kemudian proses pencampuran pupuk sesuai pesanan pembeli, setelah proses pencampuran selesai baru pembeli datang mengambil pupuk campuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual dari pupuk NPK merek Pelangi dan merek Hi-Kay Plus yang merupakan hasil akhir pencampuran, karena hal tersebut urusan Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) memiliki perizinan terkait dengan produksi pupuk campuran tersebut dan sertifikat mutu SNI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang Bernama **Muses Aprilus, S.Hut Anak Dari Tanda Masal** yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diminta menjadi Ahli dengan dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru dengan Surat Perintah Tugas Nomor : / ST / BSKJI / BSKJI – Banjarbaru / I / 2023, tanggal Januari 2023;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli sehari hari sebagai Analis Laboratorium di Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian, pengertian tersebut Ahli jelaskan sebagai berikut:
 - **Perindustrian** adalah Tatanan dan kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industry.
 - **Industri** adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industry.
 - **Bahan Baku** adalah bahan mentah, bahan setengah jadi atau barang jadi yang dapat di olah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
 - **Setiap Orang** adalah orang perseorangan atau korporasi.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Standar Nasional Indonesia** yang selanjutnya di singkat **SNI** adalah standar yang ditetapkan oleh Lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi.
- **Standardisasi** adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa untuk pengertian :
 - **memproduksi** adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil.
 - **Pupuk Anorganik Majemuk** adalah pupuk NPK padat yang merupakan pupuk organik buatan berbentuk padat yang mengandung 2 (dua) atau lebih unsur kimia dengan unsur makro utama nitrogen, fosfor, dan kalium serta dapat diperkaya dengan unsur hara mikro lainnya.
- Bahwa yang termasuk dalam pemberlakuan dan pengawasan SNI secara wajib adalah Pupuk Urea, Pupuk Amonium Sulfat, Pupuk NPK Padat, Pupuk SP-36, Pupuk Fosfat Alam, Pupuk TSP dan KCL;
- Bahwa pupuk NPK padat tersebut wajib SNI sesuai peraturan menteri perindustrian Nomor 08/M-IND/PER/2/2014, Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk secara Wajib dan SNI 2803:2012 tentang Pupuk NPK Padat;
- Bahwa Ahli pernah juga diminta oleh penyidik kepolisian polres Tanah Laut untuk melakukan pengujian terhadap sampel pupuk NPK padat yang dikirim oleh penyidik polres Tanah Laut;
- Bahwa secara garis besar hasil pengujian SNI NPK padat pada 2 sampel diatas tidak sesuai Syarat Mutu yang tercantum dalam SNI 2803:2012;
- Bahwa untuk pencantuman SNI 2803:2012 tersebut tidak diperbolehkan karena kadar parameternya tidak sesuai dengan Syarat Mutu SNI 2803:2012. Dan pelaku tidak diperbolehkan juga mengedarkan / menjual pupuk NPK padat tersebut;
- Bahwa Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang memproduksi dan mengedarkan pupuk NPK padat yang tidak sesuai dengan SNI 2803:2012 dapat dikenakan Pasal 120 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa akibat yang akan diakibatkan jika adanya distribusi pupuk yang tidak berstandar SNI di masyarakat maka yang akan dirugikan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dikarenakan tanaman milik masyarakat yang diberi pupuk yang tidak memenuhi standar SNI tersebut akan tumbuh tidak sebagaimana pertumbuhannya normal pada mestinya serta dapat berakibat ke rusaknya tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Laporan Hasil Uji (LHU) dari Laboratorium Penguji pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru dengan nomor seri : R 5409/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang dilakukan oleh Chatimatun Nisa, S.Si NIP. 198210072006042020 selaku Koordinator Pengujian dan Kalibasi terhadap contoh Sampel Pupuk NPK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji	Syarat Mutu SNI 2803:2012
			P.5130 Merk Pupuk NPK Pelangi 16-16-16		
1.	Nitrogen total*	%	4,17	SNI 2803-2012 butir 6.2	Min. 6
2.	Kadar P_2O_5 total*	%	0,11	SNI 2803-2012 butir 6.3	Min. 6
3.	Kalium sebagai K_2O *	%	0,10	SNI 2803-2012 butir 6.4.2	Min. 6
4.	Kadar air*	mg/kg	11,43	SNI 2803-2012 butir 6.5.2	Maks. 3
5.	Merkuri (Hg)*	mg/kg	0,009	SNI 2803-2012 butir 6.6.1	Maks. 10
6.	Cadmium sebagai (Cd)*	mg/kg	< 0,001	SNI 2803-2012 butir 6.6.2	Maks. 100
7.	Timbal sebagai (Pb)*	mg/kg	18,281	SNI 2803-2012 butir 6.6.3	Maks. 500
8.	Arsen (As) *	mg/kg	0,417	SNI 2803-2012 butir 6.7	Maks. 100

Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) dari Laboratorium Penguji pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru dengan nomor seri : R 5410/LHU/BSPJI-Banjarbaru/LP/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang dilakukan oleh Chatimatun Nisa, S.Si NIP. 198210072006042020 selaku Koordinator Pengujian dan Kalibasi terhadap contoh Sampel Pupuk NPK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



No.	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji	Syarat Mutu SNI 2803:2012
			P.5131 Merk Pupuk NPK-Hi-Kay Plus		
1.	Nitrogen total*	%	3,46	SNI 2803-2012 butir 6.2	Min.6
2.	Kadar P ₂ O ₅ total*	%	1,22	SNI 2803-2012 butir 6.3	Min.6
3.	Kalium sebagai K ₂ O*	%	1,25	SNI 2803-2012 butir 6.4.2	Min.6
4.	Kadar air*	mg/kg	9,94	SNI 2803-2012 butir 6.5.2	Maks. 3
5.	Merkuri (Hg)*	mg/kg	0,011	SNI 2803-2012 butir 6.6.1	Maks. 10
6.	Cadmium sebagai (Cd)*	mg/kg	0,432	SNI 2803-2012 butir 6.6.2	Maks. 100
7.	Timbal sebagai (Pb)*	mg/kg	16,859	SNI 2803-2012 butir 6.6.3	Maks. 500
8.	Arsen (As) *	mg/kg	0,437	SNI 2803-2012 butir 6.7	Maks. 100

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di sebuah Gudang, Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, dikarenakan Terdakwa yang bertanggungjawab atas gudang pengoplosan pupuk yang tidak berstandar SNI yang telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wita petugas kepolisian datang ke Gudang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, pada saat itu digudang milik Terdakwa sedang dilakukan aktifitas pencampuran pupuk, dimana saat itu petugas kepolisian melakukan pengecekan kedalam gudang dan kemudian menemukan pupuk bersubsidi jenis Urea, pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska, Kapur dolomit, Mesti-za, Mestac, NPK Pelangi dan Hi-Kay Plus milik Terdakwa;
- Bahwa yang berada di areal gudang penyimpanan pupuk milik Terdakwa tersebut saat itu antara lain 9 (sembilan) orang karyawan buruh yang Terdakwa pekerjakan yaitu : saksi SYAMSUDIN, saksi AKHMAD ZAKIR, saudara RUDI, saudara RADINAL, saudara HUSNI, saudara AZWAR, saudara NASRUL, saudara MAHRANI, dan saudara BIDIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pupuk milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam areal gudang penyimpanan pupuk yaitu dengan rincian :
 - Untuk jumlah pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg (seratus kilo gram);
 - Untuk jumlah pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg (seratus kilo gram);
 - Untuk jumlah Kapur Dolomit sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg (seratus kilo gram);
 - Untuk jumlah pupuk Mesti-ZA sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg (seratus kilo gram);
 - Untuk jumlah pupuk Mestac sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 50 Kg (lima puluh kilo gram);
 - Untuk jumlah pupuk NPK Pelangi sebanyak 100 (seratus) karung dengan quantity seberat 50 Kg (lima puluh kilo gram);
 - Untuk jumlah pupuk Hi-Kay Plus sebanyak 260 karung dengan quantity perkarung seberat 50 Kg (lima puluh kilo gram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk tersebut dengan rincian :
 - Untuk pupuk bersubsidi mendapatkan dari saudara USMAN warga Kecamatan Kurau dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per karung.
 - Untuk Kapur Dolomit Terdakwa mendapatkan dari Prop. Jawa Timur dengan harga sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) per karung;
 - Untuk pupuk Mesti-ZA Terdakwa mendapatkan dari Jawa timur dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per karung;
 - Untuk pupuk Mestac Terdakwa mendapatkan dari Jawa Timur dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per karung;
- Bahwa aktifitas pencampuran pupuk tersebut gudang Terdakwa menghasilkan 2 (dua) merk yaitu NPK Pelangi dan NPK Majemuk Hi-Kay Plus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan hukum, aktifitas didalam gudang milik Terdakwa tersebut dilakukan perorangan dengan Terdakwa selaku penanggung jawabnya;
- Bahwa pencampuran pupuk dengan rincian :
 - pupuk NPK pelangi Terdakwa menyampurnya dari bahan Kapur Dolomit 50 kg (lima puluh kilo gram), pupuk bersubsidi UREA 1 Kg, pupuk

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi NPK Phonska 1 Kg, dan pupuk Mestac $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dan dimasukkan didalam karung merek NPK pelangi pupuk Kaltim.

➤ Untuk pupuk NPK Hi-Kay plus Terdakwa menyampurnya dari bahan Kapur Dolomit 50 Kg (lima puluh kilo gram),, Mesti-Za 1 Kg, dan NPK Phonska 1 Kg dan dimasukkan didalam karung NPK Hi-Kay plus.

Dimana karung karung tersebut adalah karung polos yang kemudian Terdakwa sablon sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kerjasama dengan PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR sebagai pemilik merek NPK Pelangi dan PT AGRI HIKAY INDONESIA sebagai pemilik merek NPK Hi-Kay Plus. Dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan merek tersebut;
- Bahwa dalam pekerjaan pada Gudang tersebut Terdakwa ada mempekerjakan karyawan sebanyak 14 (empat belas) orang dengan rincian ; 1 (satu) orang pengawas yaitu Saksi SAMSUDIN, dan 9 (Sembilan) orang pengoplos / pencampur pupuk yaitu Saksi AKHMAD ZAKIR, saudara RUDI, saudara HUSNI, saudara MAHARANI, saudara AZWAR, saudara RADINAL, saudara HIDAR, saudara MASRUR, saudara BULAH, dan 4 (empat) orang sebagai karyawan bongkar muat yaitu saudara FADLI, saudara AJIB, saudara RAHIM, dan saudara ALAM;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk pengawas dan pengoplos/pencampur Terdakwa memberikan upah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per karung, untuk bongkar muat Terdakwa memberkan upah sejumlah Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per karung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyampuran / pengoplosan tersebut dibantu dengan peralatan ember, gayung, timbangan dan mesin jahit;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik perizinan dalam melakukan aktifitas penyampuran / pengoplosan pupuk tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki perijinan apapun untuk menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa memulai usaha tersebut sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk produksi / oplosan dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per karung dengan kuantiti perkarung seberat 50 Kg (lima puluh kilo gram);
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk oplosan tersebut kepada pembeli yaitu saudara ADE warga Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan karung karung tersebut dengan cara membeli di pasar di daerah Banjarmasin dengan kondisi masih polos,

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melakukan penyablonan sendiri terhadap karung karung tersebut dengan merek NPK Pelangi dan merek NPK Hi-Kay Plus;

- Bahwa Terdakwa menyiapkan karung polos kemudian Terdakwa tempelkan gabus / styrofoam yang sebelumnya sudah di gambar sesuai pola merek NPK Pelangi dan NPK Hi-Kay Plus, selanjutnya di semprot dengan pewarna khusus untuk karung pupuk;
- Bahwa peralatan yang digunakan seperti gabus / styrofoam sudah tidak ada karena barang tersebut sekali pakai dan pewarna sudah habis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) sebagai uang titipan hasil penjualan barang bukti pupuk yang telah dilakukan penjualan oleh penyidik kepolisian Polres Tanah Laut sebagaimana Berita Acara Titip Jual Barang Bukti pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terhadap penjualan barang bukti pupuk dengan rincian :
 - 100 (seratus) karung pupuk NPK merk pelangi 16-16-16 hasil produksi pelaku dengan total seberat 5300 kg (lima ribu tiga ratus kilo gram);
 - 260 (dua ratus enam puluh) karung pupuk majemuk NPK merk Hi-kay plus hasil produksi pelaku dengan total seberat 13.400 kg (tiga belas ribu empat ratus kilo gram);
- 2 (dua) karung dapur dolomit tanpa merk dengan total sebesar 100 kg (seratus kilo gram);
- 2 (dua) karung pupuk ponska bersubsidi pemerintah produksi PT. Pupuk indonesia (persero) group dengan total seberat 100 kg (seratus kilo gram);
- 2 (dua) karung pupuk urea bersubsidi PT. Pupuk indonesia (persero) group dengan total seberat 100 kg (seratus kilo gram);
- 2 (dua) karung pupuk Mesti ZA dengan kuantify perkarung seberat 50 kg (lima puluh kilo gram);
- 2 (dua) karung pupuk mestac dengan kuantify perkarung 25 kg (dua puluh lima kilo gram);
- 1 (satu) timbangan digital merk FUJIYAMA;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mesin jahit karung merk NEWLONG;
- 1 (satu) ember;
- 1 (satu) gayung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di sebuah Gudang, Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, dikarenakan Terdakwa yang bertanggungjawab atas gudang pengoplosan pupuk yang tidak berstandar SNI yang telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wita petugas kepolisian datang ke Gudang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, pada saat itu digudang milik Terdakwa sedang dilakukan aktifitas pencampuran pupuk, dimana saat itu petugas kepolisian melakukan pengecekan kedalam gudang dan kemudian menemukan pupuk bersubsidi jenis Urea, pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska, Kapur dolomit, Mesti-za, Mestac, NPK Pelangi dan Hi-Kay Plus milik Terdakwa;
- Bahwa yang berada di areal gudang penyimpanan pupuk milik Terdakwa tersebut saat itu antara lain 9 (sembilan) orang karyawan buruh yang Terdakwa pekerjakan yaitu : saksi SYAMSUDIN, saksi AKHMAD ZAKIR, saudara RUDI, saudara RADINAL, saudara HUSNI, saudara AZWAR, saudara NASRUL, saudara MAHRANI, dan saudara BIDIL;
- Bahwa jumlah pupuk milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam areal gudang penyimpanan pupuk yaitu dengan rincian :
 - Untuk jumlah pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg (seratus kilo gram);
 - Untuk jumlah pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg (seratus kilo gram);
 - Untuk jumlah Kapur Dolomit sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg (seratus kilo gram);
 - Untuk jumlah pupuk Mesti-ZA sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg (seratus kilo gram);
 - Untuk jumlah pupuk Mestac sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 50 Kg (lima puluh kilo gram);

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk jumlah pupuk NPK Pelangi sebanyak 100 (seratus) karung dengan quantity seberat 50 Kg (lima puluh kilo gram);
- Untuk jumlah pupuk Hi-Kay Plus sebanyak 260 karung dengan quantity perkarung seberat 50 Kg (lima puluh kilo gram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk tersebut dengan rincian :
 - Untuk pupuk bersubsidi mendapatkan dari saudara USMAN warga Kecamatan Kurau dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per karung.
 - Untuk Kapur Dolomit Terdakwa mendapatkan dari Prop. Jawa Timur dengan harga sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) per karung;
 - Untuk pupuk Mesti-ZA Terdakwa mendapatkan dari Jawa timur dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per karung;
 - Untuk pupuk Mestac Terdakwa mendapatkan dari Jawa Timur dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per karung;
- Bahwa aktifitas pencampuran pupuk tersebut gudang Terdakwa menghasilkan 2 (dua) merk yaitu NPK Pelangi dan NPK Majemuk Hi-Kay Plus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan hukum, aktifitas didalam gudang milik Terdakwa tersebut dilakukan perorangan dengan Terdakwa selaku penanggung jawabnya;
- Bahwa pencampuran pupuk dengan rincian :
 - pupuk NPK pelangi Terdakwa menyampurnya dari bahan Kapur Dolomit 50 kg (lima puluh kilo gram), pupuk bersubsidi UREA 1 Kg, pupuk bersubsidi NPK Phonska 1 Kg, dan pupuk Mestac ½ (setengah) Kg dan dimasukkan didalam karung merek NPK pelangi pupuk Kaltim.
 - Untuk pupuk NPK Hi-Kay plus Terdakwa menyampurnya dari bahan Kapur Dolomit 50 Kg (lima puluh kilo gram), Mesti-Za 1 Kg, dan NPK Phonska 1 Kg dan dimasukkan didalam karung NPK Hi-Kay plus. Dimana karung karung tersebut adalah karung polos yang kemudian Terdakwa sablon sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kerjasama dengan PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR sebagai pemilik merek NPK Pelangi dan PT AGRI HIKAY INDONESIA sebagai pemilik merek NPK Hi-Kay Plus. Dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan merek tersebut;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan pada Gudang tersebut Terdakwa ada mempekerjakan karyawan sebanyak 14 (empat belas) orang dengan rincian ; 1 (satu) orang pengawas yaitu Saksi SAMSUDIN, dan 9 (Sembilan) orang pengoplos / pencampur pupuk yaitu Saksi AKHMAD ZAKIR, saudara RUDI, saudara HUSNI, saudara MAHARANI, saudara AZWAR, saudara RADINAL, saudara HIDAR, saudara. MASRUR, saudara BULAH, dan 4 (empat) orang sebagai karyawan bongkar muat yaitu saudara FADLI, saudara AJIB, saudara RAHIM, dan saudara ALAM;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk pengawas dan pengoplos/pencampur Terdakwa memberikan upah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per karung, untuk bongkar muat Terdakwa memberikan upah sejumlah Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per karung;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik perizinan dalam melakukan aktifitas penyampuran / pengoplosan pupuk tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki perijinan apapun untuk menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa memulai usaha tersebut sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk produksi / oplosan dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per karung dengan kuantiti perkarung seberat 50 Kg (lima puluh kilo gram);
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk oplosan tersebut kepada pembeli yaitu saudara ADE warga Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan karung karung tersebut dengan cara membeli di pasar di daerah Banjarmasin dengan kondisi masih polos, kemudian Terdakwa melakukan penyablonan sendiri terhadap karung karung tersebut dengan merek NPK Pelangi dan merek NPK Hi-Kay Plus;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan karung polos kemudian Terdakwa tempelkan gabus / styrofoam yang sebelumnya sudah di gambar sesuai pola merek NPK Pelangi dan NPK Hi-Kay Plus, selanjutnya di semprot dengan pewarna khusus untuk karung pupuk;
- Bahwa peralatan yang digunakan seperti gabus / styrofoam sudah tidak ada karena barang tersebut sekali pakai dan pewarna sudah habis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang termasuk dalam pemberlakuan dan pengawasan SNI secara wajib adalah Pupuk Urea, Pupuk Amonium Sulfat, Pupuk NPK Padat, Pupuk SP-36, Pupuk Fosfat Alam, Pupuk TSP dan KCL;
- Bahwa pupuk NPK padat tersebut wajib SNI sesuai peraturan menteri perindustrian Nomor 08/M-IND/PER/2/2014, Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk secara Wajib dan SNI 2803:2012 tentang Pupuk NPK Padat;
- Bahwa Ahli pernah juga diminta oleh penyidik kepolisian polres Tanah Laut untuk melakukan pengujian terhadap sampel pupuk NPK padat yang dikirim oleh penyidik polres Tanah Laut;
- Bahwa secara garis besar hasil pengujian SNI NPK padat pada 2 sampel diatas tidak sesuai Syarat Mutu yang tercantum dalam SNI 2803:2012;
- Bahwa untuk pencantuman SNI 2803:2012 tersebut tidak diperbolehkan karena kadar parameternya tidak sesuai dengan Syarat Mutu SNI 2803:2012. Dan pelaku tidak diperbolehkan juga mengedarkan / menjual pupuk NPK padat tersebut;
- Bahwa Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang memproduksi dan mengedarkan pupuk NPK padat yang tidak sesuai dengan SNI 2803:2012 dapat dikenakan Pasal 120 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa akibat yang akan diakibatkan jika adanya distribusi pupuk yang tidak berstandar SNI di masyarakat maka yang akan dirugikan adalah masyarakat dikarenakan tanaman milik masyarakat yang diberi pupuk yang tidak memenuhi standar SNI tersebut akan tumbuh tidak sebagaimana pertumbuhan normal pada mestinya serta dapat berakibat ke rusaknya tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) undang



undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dibidang industri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian adalah orang perorangan atau korporasi;

Bahwa pengertian “Setiap orang” di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Siti Alisah Binti H. Jali (Alm) yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dibidang industri sebagaimana yang



dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternative, sehingga untuk terbuktinya unsur maka tidak perlu seluruh sub unsur terbukti namun satu sub unsur terbukti maka terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, namun pengertian “kesengajaan” yang ada dalam M.v.T (Memorie van Toelichting), yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens end witten). yang artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta menginsafi akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian industri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No.3 Tahun 2014 tentang perindustrian adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri , sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan industri menurut pasal 1 angka 9 UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia, dan pasal 53 ayat (1) UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengatur setiap orang dilarang a. membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau b. memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di sebuah Gudang, Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, dikarenakan Terdakwa yang bertanggungjawab atas gudang pengoplosan pupuk yang tidak berstandar SNI yang telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wita petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Gudang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, pada saat itu digudang milik Terdakwa sedang dilakukan aktifitas pencampuran pupuk, dimana saat itu petugas kepolisian melakukan pengecekan kedalam gudang dan kemudian menemukan pupuk bersubsidi jenis Urea, pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska, Kapur dolomit, Mesti-za, Mestac, NPK Pelangi dan Hi-Kay Plus milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, jumlah pupuk milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam areal gudang penyimpanan pupuk yaitu dengan rincian :

- Untuk jumlah pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg (seratus kilo gram);
- Untuk jumlah pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg (seratus kilo gram);
- Untuk jumlah Kapur Dolomit sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg (seratus kilo gram);
- Untuk jumlah pupuk Mesti-ZA sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 100 Kg (seratus kilo gram);
- Untuk jumlah pupuk Mestac sebanyak 2 (dua) karung dengan quantity seberat 50 Kg (lima puluh kilo gram);
- Untuk jumlah pupuk NPK Pelangi sebanyak 100 (seratus) karung dengan quantity seberat 50 Kg (lima puluh kilo gram);
- Untuk jumlah pupuk Hi-Kay Plus sebanyak 260 karung dengan quantity perkarung seberat 50 Kg (lima puluh kilo gram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk tersebut dengan rincian :
 - Untuk pupuk bersubsidi mendapatkan dari saudara USMAN warga Kecamatan Kurau dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per karung.
 - Untuk Kapur Dolomit Terdakwa mendapatkan dari Prop. Jawa Timur dengan harga sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) per karung;
 - Untuk pupuk Mesti-ZA Terdakwa mendapatkan dari Jawa timur dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per karung;
 - Untuk pupuk Mestac Terdakwa mendapaatkan dari Jawa Timur dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per karung;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, aktifitas pencampuran pupuk tersebut gudang Terdakwa menghasilkan 2 (dua) merk yaitu NPK Pelangi dan NPK Majemuk Hi-Kay Plus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pencampuran pupuk dengan rincian :

- pupuk NPK pelangi Terdakwa menyampurnya dari bahan Kapur Dolomit 50 kg (lima puluh kilo gram), pupuk bersubsidi UREA 1 Kg, pupuk bersubsidi NPK Phonska 1 Kg, dan pupuk Mestac $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dan dimasukkan didalam karung merek NPK pelangi pupuk Kaltim;
- Untuk pupuk NPK Hi-Kay plus Terdakwa menyampurnya dari bahan Kapur Dolomit 50 Kg (lima puluh kilo gram), Mesti-Za 1 Kg, dan NPK Phonska 1 Kg dan dimasukkan didalam karung NPK Hi-Kay plus.

Dimana karung karung tersebut adalah karung polos yang kemudian Terdakwa sablon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki kerjasama dengan PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR sebagai pemilik merek NPK Pelangi dan PT AGRI HIKAY INDONESIA sebagai pemilik merek NPK Hi-Kay Plus. Dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan merek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki perizinan dalam melakukan aktifitas penyampuran / pengoplosan pupuk tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki perijinan apapun untuk menjual pupuk tersebut dan Terdakwa memulai usaha tersebut sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa menjual pupuk produksi / oplosan dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per karung dengan kuantiti perkarung seberat 50 Kg (lima puluh kilo gram) dan Terdakwa menjual pupuk oplosan tersebut kepada pembeli yaitu saudara ADE warga Batulicin Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mendapatkan karung karung tersebut dengan cara membeli di pasar di daerah Banjarmasin dengan kondisi masih polos, kemudian Terdakwa melakukan penyablonan sendiri terhadap karung karung tersebut dengan merek NPK Pelangi dan merek NPK Hi-Kay Plus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yang termasuk dalam pemberlakuan dan pengawasan SNI secara wajib adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk Urea, Pupuk Amonium Sulfat, Pupuk NPK Padat, Pupuk SP-36, Pupuk Fosfat Alam, Pupuk TSP dan KCL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa pupuk NPK padat tersebut wajib SNI sesuai peraturan menteri perindustrian Nomor 08/M-IND/PER/2/2014, Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk secara Wajib dan SNI 2803:2012 tentang Pupuk NPK Padat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Ahli pernah juga diminta oleh penyidik kepolisian polres Tanah Laut untuk melakukan pengujian terhadap sampel pupuk NPK padat yang dikirim oleh penyidik polres Tanah Laut dan secara garis besar hasil pengujian SNI NPK padat pada 2 sampel diatas tidak sesuai Syarat Mutu yang tercantum dalam SNI 2803:2012 serta untuk pencantuman SNI 2803:2012 tersebut tidak diperbolehkan karena kadar parameternya tidak sesuai dengan Syarat Mutu SNI 2803:2012. Dan pelaku tidak diperbolehkan juga mengedarkan / menjual pupuk NPK padat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa SITI ALISAH Binti H. JALI (Alm) yang memproduksi dan mengedarkan pupuk NPK padat yang tidak sesuai dengan SNI 2803:2012 maka dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dikarenakan tanaman milik masyarakat yang diberi pupuk yang tidak memenuhi standar SNI tersebut akan tumbuh tidak sebagaimana pertumbuhannya normal pada mestinya serta dapat berakibat ke rusaknya tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, telah nyata Terdakwa melakukan suatu kegiatan ekonomi yang memang dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa yaitu memproduksi dengan cara mencampur atau mengoplos pupuk dengan cara sebagaimana tersebut diatas, sehingga menjadi pupuk yang diberi merek NPK Pelangi dan merek NPK Hi-Kay Plus oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memproduksi dan mengedarkan barang yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b Undang Undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 120 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 44 Undang Undang nomo 11 Tahun 2020 tentang

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli



Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan alternatif Pertama, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditentukan bahwa "*terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain", oleh karenanya, terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) sebagai uang titipan hasil penjualan barang bukti pupuk yang telah dilakukan penjualan oleh penyidik kepolisian Polres Tanah Laut sebagaimana Berita Acara Titip Jual Barang Bukti pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terhadap penjualan barang bukti pupuk dengan rincian :
 - 100 (seratus) karung pupuk NPK merk pelangi 16-16-16 hasil produksi pelaku dengan total seberat 5300 kg (lima ribu tiga ratus kilo gram);
 - 260 (dua ratus enam puluh) karung pupuk majemuk NPK merk Hi-kay plus hasil produksi pelaku dengan total seberat 13.400 kg (tiga belas ribu empat ratus kilo gram);

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis untuk Negara, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara sebagaimana ditetapkan dalam Putusan ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) karung dapur dolomit tanpa merk dengan total sebesar 100 kg (seratus kilo gram);
- 2 (dua) karung pupuk ponska bersubsidi pemerintah produksi PT. Pupuk indonesia (persero) group dengan total seberat 100 kg (seratus kilo gram);
- 2 (dua) karung pupuk urea bersubsidi PT. Pupuk indonesia (persero) group dengan total seberat 100 kg (seratus kilo gram);
- 2 (dua) karung pupuk Mesti ZA dengan kuantify perkarung seberat 50 kg (lima puluh kilo gram);
- 2 (dua) karung pupuk mestac dengan kuantify perkarung 25 kg (dua puluh lima kilo gram);
- 1 (satu) timbangan digital merk FUJIYAMA;
- 1 (satu) mesin jahit karung merk NEWLONG;
- 1 (satu) ember;
- 1 (satu) gayung;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat serta menyebabkan tidak terkendalinya peredaran pupuk yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 120 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Siti Alisah Binti H. Jali (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi barang yang tidak memenuhi sni spesifikasi teknis atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan Pidana Denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) sebagai uang titipan hasil penjualan barang bukti pupuk yang telah dilakukan penjualan oleh penyidik kepolisian Polres Tanah Laut sebagaimana Berita Acara Titip Jual Barang Bukti pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terhadap penjualan barang bukti pupuk dengan rincian :
 - 100 (seratus) karung pupuk NPK merk pelangi 16-16-16 hasil produksi pelaku dengan total seberat 5300 kg (lima ribu tiga ratus kilo gram);
 - 260 (dua ratus enam puluh) karung pupuk majemuk NPK merk Hi-kay plus hasil produksi pelaku dengan total seberat 13.400 kg (tiga belas ribu empat ratus kilo gram);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) karung dapur dolomit tanpa merk dengan total sebesar 100 kg (seratus kilo gram);
- 2 (dua) karung pupuk ponska bersubsidi pemerintah produksi PT. Pupuk indonesia (persero) group dengan total seberat 100 kg (seratus kilo gram);
- 2 (dua) karung pupuk urea bersubsidi PT. Pupuk indonesia (persero) group dengan total seberat 100 kg (seratus kilo gram);
- 2 (dua) karung pupuk Mesti ZA dengan kuantify perkarung seberat 50 kg (lima puluh kilo gram);
- 2 (dua) karung pupuk mestac dengan kuantify perkarung 25 kg (dua puluh lima kilo gram);
- 1 (satu) timbangan digital merk FUJIYAMA;
- 1 (satu) mesin jahit karung merk NEWLONG;
- 1 (satu) ember;
- 1 (satu) gayung;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023**, oleh kami,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYSHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIFIN BUDIMAN, S.H. dan AGUNG YULI NUGROHO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh MUHAMAD YOFHAN WIBIANTO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG YULI NUGROHO, S.H.

RAYSHA, S.H.

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO, SH